

Desa Berprestasi Diganjar Tambahan Dana Desa



Sumber gambar :TribunKaltim.co Jumat,19/07/2024

MALINAU, TRIBUN – Tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa-desa berprestasi di Malinau, Kalimantan Utara tahun 2024.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malinau, Pemkab telah mengalokasikan tambahan ADD untuk sejumlah desa berprestasi.

Mulai dari ADD bidang inovasi, prestasi, kredibilitas pengelolaan dana desa hingga indikator lain-lain seperti penanganan stunting dan capaian indikator keberhasilan pemerintahan.

Kepala Dinas PMD Malinau, Muhamad Fiteriady menyampaikan tambahan ADD sebelumnya telah dialokasikan pada tahun lalu.

Sebagai contoh, Posyantek Desa di Desa Sempayang, Malinau Barat mendapatkan dana pembinaan khusus untuk Posyantek Desa Karya Mandiri karena meraih juara di tingkat nasional. “Tahun-tahun sebelumnya juga ada. Tahun ini tambahan ADD Rp150 juta diberikan kepada Desa Sempayang untuk pembinaan Posyantek Karya Mandiri untuk dilakukan pembinaan,” katanya.

Selain prestasi desa, tambahan ADD juga telah dianggarkan untuk target-target capaian kebijakan nasional. Diantaranya, pengentasan *stunting* hingga upaya meningkatkan status berdasarkan indeks desa membangun.

Dengan pengalokasian ADD Kata Fiteriady, sejumlah desa menunjukkan hasil memuaskan berkat motivasi dukungan anggaran.

Hal tersebut disampaikan se usai mendampingi Posyantek Karya Mandiri asal Desa Sempayang yang meraih juara 1 di tingkat nasional baru-baru ini. **(pri)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Desa Berprestasi Diganjar Tambahan Dana Desa, 19/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (PP 37/2023), dana desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Diatur dalam Pasal 57 ayat (6) PP 37/2023 bahwa dalam hal penghitungan rincian dana desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka penghitungannya dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
3. Dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) PP 37/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyaluran TKD dilakukan melalui:
 - a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
 - b. pemindahbukuan dari RKUN ke rekening penerima manfaat antara lain satuan pendidikan atau kesehatan; atau
 - c. skema pengelolaan kas daerah yang terpadu.
 - (2) Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dana desa dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa pada waktu bersamaan.